

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEKERJA
YANG DILANGGAR OLEH PERUSAHAAN PENERIMA TENAGA
KERJA PADA PERUSAHAAN *OUTSOURCING* DI SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh

Elang Syahdewa Trisananda

05020720014



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SINAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elang Syahdewa Trisananda

NIM : 05020720014

Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Yang Dilanggar
Oleh Perusahaan Penerima Tenaga Kerja Pada Perusahaan *Outsourcing*
Di Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 24 April 2024
Saya yang menyatakan,



Elang Syahdewa Trisananda

NIM. 05020720014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Elang Syahdewa Trisananda
NIM : 05020720014
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Yang Dilanggar Oleh Perusahaan Penerima Tenaga Kerja Pada Perusahaan *Outsourcing* Di Sidoarjo

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 24 April 2024

Pembimbing,



Dr. Muwahid, SH, M.Hum.

NIP.19780310200501104

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Elang Syahdewa Trisananda
NIM. : 05020720014

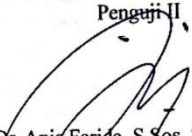
telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, Surabaya, 13 Mei 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

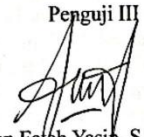
Penguji I


Dr. Muwahid, S.H., M.Hum.
NIP. 197803102005011004

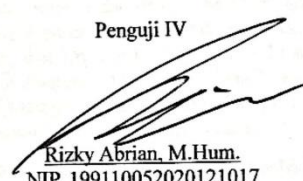
Penguji II


Dr. Anis Farida, S.Sos, S.H., M.Si.
NIP. 197208062014112001

Penguji III


Ikhsan Fatah Yasir, S.H.I., M.H.
NIP. 198905172015031006

Penguji IV


Rizky Abrian, M.Hum.
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 13 Mei 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel


Dr. Nur Hafidza Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinshy.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Elang Syahdewa Trismananda
NIM : 05020720014
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum
E-mail address : 05020720014@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEKERJA YANG DI-
LANGGAR OLEH PERUSAHAAN PENERIMA TENAGA KERJA PADA PERUSAHAAN
OUTSOURCING DI SIDAATJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 September 2024

Penulis

(ELANG SYAHDEWA T.)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Hak-hak Pekerja adalah hak-hak tenaga kerja yang dipekerjakan oleh penerima kerja atau perusahaan sesuai dengan perjanjian pemborongan pekerjaan antara pemberi kerja dan penerima kerja atau perusahaan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu, diharuskan akan adanya perlindungan terhadap hak pekerja. Menyikapi keadaan ini pemerintah mengeluarkan peraturan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang kemudian di ubah dan diperbaharui dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Salah satu yang menjadi persoalan dalam penelitian ini hak-hak pekerja yang dilanggar. Maka skripsi ini memiliki tujuan untuk memaparkan kedudukan serta untuk memberikan pemaparan bagaimana upaya-upaya hukum perusahaan *outsourcing* terhadap hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan penerima tenaga kerja di Sidoarjo menurut Undang-Undang yang berlaku.

Penelitian ini diperoleh dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan cara menggali informasi dari sumber utama yang memiliki wewenang langsung terkait permasalahan hak-hak pekerja *outsourcing*, Selain itu penulis menggunakan beberapa pendekatan dalam penelitian ini, yaitu Pendekatan Sosio-Legal, Pendekatan Konsep dan Pendekatan Undang-Undang. Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dan primer. Sumber Data Sekunder di ambil dari kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Sumber data primer diambil dari Hasil Observasi Lapangan, dokumen Instansi, dan wawancara.

Hasil penelitian ini menemukan fakta terkait kedudukan perusahaan *outsourcing* selaku perusahaan penyedia tenaga kerja. Perusahaan ini memiliki kedudukan sebagai penyalur antara pekerja dengan perusahaan mitra selain itu juga memiliki tanggung jawab penting terhadap hak-hak pekerja yang dilanggar oleh perusahaan penerima kerja. Penulis juga menemukan fakta empiris upaya-upaya perusahaan *outsourcing* jika perusahaan mitra melanggar hak-hak pekerja *outsourcing*. Pertama, meminta 1,8x gaji pada perusahaan mitra digunakan untuk kesejahteraan pekerja. Kedua, melakukan peneguran hingga melaporkan pada Dinas Ketenaga Kerjaan selain itu juga membayar terlebih dahulu jika ada pembayaran upah lembur yang telat. Ketiga, perusahaan *outsourcing* mendaftarkan BPJS secara pribadi.

Sejalan dengan hasil pembahasan skripsi di atas, penulis dapat memberikan saran yaitu: pertama, Pemerintah harus melakukan pengawasan dan menetapkan standar regulasi di tingkat pusat dan daerah. Disamping peran pemerintah, pengusaha atau industri harap dapat membuat skema hubungan kerjasama yang melindungi hak pekerja atau buruh, maksudnya menetapkan *outsourcing* untuk fokus pada bisnis produktifitas yang berkaitan dengan kesejahteraan. Kedua, upah buruh *outsourcing* harusnya dibuat lebih tinggi dibandingkan dengan upah buruh

tetap, karna pekerja *outsourcing* cenderung buruh kontrak yang tidak memiliki akses untuk mendapat pesangon, mereka dikontrak terus-menerus, tidak dicakup dalam program BPJS.

Kata Kunci: Hak Pekerja, *Outsourcing*.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	9
1.2.2 Batasan Masalah	9
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Manfaat Penelitian.....	11
1.5.1 Manfaat teoritis.....	11
1.5.2 Manfaat Praktis.....	11
1.6 Penelitian Terdahulu.....	11
1.7 Definisi Oprasional.....	14
1.8 Metode Penelitian.....	16
1.8.1 Jenis Penelitian	17
1.8.2 Pendekatan Penelitian	17
1.8.3 Sumber Data	18
1.8.4 Teknik Pengumpulan Data.....	19
1.8.5 Teknik Analisis Data	21
1.9 Sistematika Penelitian	22
BAB II KRANGKA TEORI.....	24
2.1 Teori Perlindungan Hukum	24
2.2 Hak-hak Pekerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan	26
2.3 <i>Outsourcing</i>	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
2.3.1 Pengertian <i>Outsourcing</i>	27

2.3.2 Pihak - Pihak dalam <i>Outsourcing</i>	28
2.3.3 Persyaratan/Proses Terjadinya <i>Outsourcing</i>	29
2.3.4 Pengertian Perjanjian Kerja	31
2.3.5 Dasar-Dasar Perjanjian Kerja	32
2.3.6 Unsur-Unsur Perjanjian Kerja	33
BAB III KEDUDUKAN PERUSAHAAN <i>OUTSOURCING</i> DALAM HUBUNGAN KERJA ANTAR PEKERJA	35
3.1 Latar Belakang Fenomena <i>Outsourcing</i>	35
3.2 Perjanjian Kerja <i>Outsourcing</i>	39
3.3 Perlindungan Hukum Terhadap Para Pekerja <i>Outsourcing</i>	49
3.4 Kedudukan Perusahaan <i>Outsourcing</i>	58
BAB IV UPAYA-UPAYA HUKUM PERUSAHAAN <i>OUTSOURCING</i> TERHADAP HAK PEKERJA	62
4.1 Upaya Hukum Perusahaan <i>Outsourcing</i> Terhadap Upah Pekerja <i>Outsourcing</i> yang masih di bawah UMR	62
4.2 Upaya Hukum Perusahaan <i>Ousourcing</i> Terhadap Pelanggaran Waktu Kerja Lembur Pekerja <i>Outsourcing</i>	71
4.3 Upaya Perusahaan <i>Outsourcing</i> Terhadap Pelanggaran Jaminan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja <i>Outsourcing</i>	88
BAB V PENUTUP	101
5.1 Kesimpulan	101
5.2 Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	111

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Armansyah, Koesparmono Irsan Dan. *Hukum Tenaga Kerja “Suatu Pengantar”*. Jakarta: Erlangga, 2016.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1996.
- Asikin, Zainal. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Asyhadie. *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Cet. Iii. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Kerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Damanik., Sehat. *Outsourcing Dan Perjanjian Kerja Menurut Uu No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta: Dds Publishing, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Baha. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Dkk., Ida Hanifah. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, 2018.
- H. Zaeni Asyhadie. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Irianto, Sulistyowati. *Kajian Sosio Legal*. 1st Ed. Denpasar, Bali: Pustaka Larasan, 2012.
- Lia, Suryani. “Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian *Outsourcing*/Alih Daya Antara Tenaga Kerja Dengan Pt. Pramudita Putra Karya Semarang” (2011).
- Luthfiyah, Muh Fitrah Dan. *Metode Penelitian Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Jawa Barat: Cv Jejak, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2017.
- P, M. Marwan Dan Jimmy. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Rahayu, Devi. *Buku Ajar: Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Scopindo Media Pustaka, 2020.

Ramadhani, Rahmat. *Buku Ajar: Hukum Dan Etika Profesi Hukum*. Medan: Pt. Bunda Media Grup, 2020

Sahbani, Afifuddin Dan Ahmad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009.

Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

JURNAL

Abas, Muhamad. "Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Penempatan Pekerja *Outsourcing* Pada Proses Bisnis Utama Perusahaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Putusan Pn Bandung Nomor: 33/G/2014/Phi/Pn.Bdg)." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.7 No.2 (2022).

Adrian Susanto. "Hubungan Antara Persepsi User Terhadap Integritas Dengan Trust Pada Karya *Outsourcing*." *Jurnal Ilmian Mahasiswa Universitas Surabaya* 2 No. (2014).

Cesmi. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Bekerja Melebihi Batas Waktu Lembur Pada Perusahaan Pt. Bintang Merapi Denpasar." *Urnal Ilmu Hukum* 7. No. 2 (2017): 1–15.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthasemaya/article/view/33200>.

Chamdani. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Yang Putus Hubungan Kerja Sebelum Masa Kontrak Kerja Berakhir." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* Vol. 4 No. (2022).

Djakaria, Mulyani. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan Dengan Kesehatan Reproduksi." *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol.3 No.1 (2018).

- Edi Sugiono, Suryono Effendi, Bahtiar Alwan. “Pengaruh Komitmen Organisasi, Motivasi, Disiplin, Terhadap Kepuasan Kerja Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (Pkb) Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Pakoakuina.” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi* Vol. 5 No. (2021).
- Enggita, Agustina. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh *Outsourcing* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Palembang).” (2015).
- Febrianti, Lidia. “Perlindungan Hukum Terhadap Upah Pekerja Kontrak Di Tinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia Dan Hukum Islam.” *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi* Vol. 5 No. (2022).
- Gunawan Widjaja, Karunia Ilham Karim, Dheas Syahreza Muslim. “Perjanjian Penyerahan Sebagai Perjanjian Ikutan Atau Kewajiban???” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* Vol.1 No. (2022).
- Hafid, Muhammad Irvan. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar).” *Jurnal Al Hikmah* Vol. 21 No (2019).
- Hartini, Ummi. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Melalui Sistem *Outsourcing* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/Puu-Ix/2011.” Universitas Sriwijaya Palembang, 2018.
- Helaludin, Hengki Wijaya. “Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik” (2019): 84.
- Hutagalung, Glen Heski Obilga. “Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem *Outsourcing* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” *Diponegoro Low Jurnal* Vol. 6 No. (2017).
- Kirana, Yanti. “Tinjauan Yuridis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja.” *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 9 (2022): 78–79.

- Kurnia, Asep. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Alihdaya Dengan Upah Dibawah Ketentuan: Tinjauan Teori Kepastian Hukum.” *Journal Ilmu Hukum* 8. No. 01 (2024).
- Lawendatu, Mario. “Tinjauan Hukum Ketenagakerjaan Tentang Perlindungan Buruh/Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.” *Jurnal Hukum* Vol.9 No.1 (2021).
- Lenggogeni. “Dampak Lembur Terhadap Produktifitas Tenaga Kerja Konstruksi (Sebuah Studi Literatur).” *Menara Jurnal Teknik Sipil* 01 No. 02 (N.D.): 113.
- Machfiroh, Inas Ainun. “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja *Outsourcing* Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” Universitas Islam Malang, 2021.
- Munzil, H. Fontian. “Kedudukan Dan Eksistensi Tenaga Kerja *Outsourcing* Dalam Dunia Bisnis” Vol. 8 No. (2011).
- Nafi’ah, Rosyida ‘Uyunun, And Dan Gunarto. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja *Outsourcing* Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003.” *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)* 3 (2020).
- Neny, Suriyani. “Diajukanguna Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Pada Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan” (2018).
- Pahrul*, Ahmad, And Rini Irianti Sundary. “Perlindungan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja *Outsourcing* Di Pt I Ditinjau Dari Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.” *Bandung Conference Series: Law Studies* Vol. 3 No. (2023): 912–916.
- Pramono, Agus. “Qua Vadis Perpolisian Komunitas (Community Policing).” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. 40 No (N.D.).

- Pramuditya. Aziz Pratama, Agus Mulya Karsona, And Holyness Singadimedja. "Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Dalam Aspek Kesejahteraan Di Bidang Hukum Ketenagakerjaan." *Cakrawala Hukum* 11 No. 2. (2020).
- Purwanto, R. Hari. "Pelaksanaan Sistem Kerja Outsourcing Di Kabupaten Gresik." *Jurnal Pro Hukum* Vol. Iv No (2015).
- Simon, Jhon. "Analisis Perbandingan Kinerja Pegawai Tetap Dan Karyawan *Outsourcing* Padapt. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 1 Sumatera Utara." *Jurnal Publik Undhar Medan* Vol. 3 No. (2017).
- Sinaga, Niru Anita. "Kedudukan Dan Eksistensi Tenaga Kerja *Outsourcing* Dalam Dunia Bisnis" Vol.6 (2017).
- Sjaiful, Muh. "Problematika Normatif Jaminan Hak-Hak Pekerja Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Media Iuris* Vol. 4 No. (N.D.).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Suyoko, And Mohammad Ghufro Az. "Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Alih Daya (*Outsourcing*) Pada Pekerja Di Indonesia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 12. No.1 (2021).
- Udiana, I Made. "Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Dan Hubungan Industrial Di Indonesia." Udayana University Press, 2015.
- Wahyu Simon Tampubolon, Sh, Mh. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 04. No.011 (2016).
- Wahyuni., Dinar. "Posisi Pekerja *Outsourcing* Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Dalam Jurnal Aspirasi* Vol. 2 No. (N.D.).
- Wati, Yetni. "Analisa Pengaturan Perlindungan Upah Berdasarkan Peraturan

Perundang-Undangan Dan Prinsip-Prinsip Hukum.” *Jurnal Huum Islam* Vol.2 No.2 (2017).

Wildan, Muhammad. “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. N (2017).

Yuliana Fransiska "Phk dan Perlindungan Negara Atas Hak Pekerja”
[Http://Www.Pemantauperadilan.Com](http://Www.Pemantauperadilan.Com).

WAWANCARA-WAWANCARA

Adi, selaku pekerja *outsourcing* di PT. Group Cemerlang Plastindo, Wawancara, Tanggal 13 Maret 2024 Pukul 14.30 WIB.

Angga, selaku pekerja *outsourcing* di PT. Group Cemerlang Plastindo, Wawancara, Tanggal 13 Maret 2024 Pukul 14.30 WIB.

Gilang, selaku pekerja *outsourcing* di PT. Denta Karya Perkasa, Wawancara, Tanggal 13 Maret 2024 Pukul 15.30 WIB.

Lucky selaku pekerja *outsourcing* PT. Group Cemerlang Plastindo, Wawancara, Tanggal 13 Maret 2024 pukul 14.30 WIB.

Naufal, selaku Direktur perusahaan *outsourcing* PT. Naufal Pratama Abadi, Wawancara, Tanggal 7 Maret 2024 pukul 12.30 WIB.

Rio, selaku pekerja *outsourcing* di PT. Denta Karya Perkasa, Wawancara, Tanggal 13 Maret 2024 Pukul 15.30 WIB.

Yanuar, selaku Plant Manager di PT. Group Cemerlang Plastindo, Wawancara, Tanggal 13 Maret 2024 Pukul 14.30 WIB.

Yofi, selaku pekerja *outsourcing* di PT. Group Cemerlang Plastindo, Wawancara, Tanggal 13 Maret 2024 Pukul 14.30 WIB.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan

Undang-Undang No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang

Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Kesehatan



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A